



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 0113 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 070 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO ABDI PERSADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 083 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa perubahan pengaturan mengenai lembaga penyiaran publik lokal radio abdi persada dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas siaran lembaga penyiaran publik lokal radio Abdi Persada sebagai salah satu media penyebaran informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 083 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 83);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 070 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ABDI PERSADA.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 7);
- b. Nomor 083 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 070 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Abdi Persada (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 83);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Struktur LPPL Radio Abdi Persada, terdiri atas:

- a. pelindung, adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
- b. pembina, adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. dewan penasihat, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Dewan Pengawas;
- e. Dewan Direksi;
- f. kepala studio;
- g. kepala sekretariat;
- h. kepala bidang, terdiri atas:
 1. bidang penyiaran;
 2. bidang pemberitaan;
 3. bidang umum dan sumber daya manusia;
 4. bidang teknologi informasi media.
- i. staf atau karyawan, terdiri atas:
 1. reporter;

2. penyiar;
 3. peneliti;
 4. pemasaran;
 5. operator;
 6. *office boy*;
 7. *security*; dan
 8. sopir.
- (2) Kelembagaan dibantu oleh tenaga ahli profesional, terdiri atas:
- a. teknisi;
 - b. asisten teknisi;
 - c. redaktur;
 - d. *programmer*;
 - e. *music director*; dan
 - f. operator media sosial.
- (3) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi struktur kelembagaan LPPL Radio Abdi Persada diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Dewan Direksi.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi beserta seluruh struktur kelembagaan LPPL Radio Abdi Persada diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesional keahliannya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar:
 - a. Dewan Pengawas;
 1. ketua : Rp 7.000.000;
 2. anggota : Rp 6.500.000;
 - b. direktur : Rp 10.800.000;
 - c. perangkat;
 1. kepala studio : Rp 5.400.000;
 2. kepala sekretariat : Rp 5.400.000;
 3. kepala bidang : Rp 4.800.000;
 4. redaktur : Rp 4.800.000;
 5. *music director* : Rp 4.800.000;
 6. *programmer* : Rp 4.800.000;
 7. teknisi : Rp 4.800.000;
 8. asisten teknisi : Rp 4.200.000;

9. operator media sosial : Rp 4.200.000;
10. staf atau karyawan : -.
- (3) Penetapan besaran honorarium sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 04 Desember 2023
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 04 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Pit. Kepala Biro Hukum

SETDA

AKHMAD FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H

